

Transaksi Valuta Asing Dalam Perspektif Islam

Rifma Devita Sari^{1*}, Sabrina Ramadhanti², Shella Almaida³, Syeira Aprillia Purwitasari⁴, Thoriq Muhammad Aziz⁵, Wirdatu Jamilah⁶
Universitas Negeri Malang

*rifma.devita.2104216@students.um.ac.id

Abstrak

Teks tertulis menjelaskan tentang transaksi jual beli valuta asing dalam pandangan Islam. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap adanya keuntungan dalam jual beli valuta asing yang saat ini tengah marak saat ini. Jual beli valuta asing sendiri erat kaitannya dengan perdagangan internasional sebab dengan adanya jual beli valuta asing maka dapat mempercepat kegiatan perdagangan internasional. Kebutuhan transformasi mata uang dalam proses perdagangan internasional dapat menimbulkan banyaknya permintaan serta penawaran valuta asing, yang mana pada akhirnya hal ini dapat menjadi sebab timbulnya transaksi perdagangan valuta asing. Metode yang akan digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, metode studi literatur dan metode validasi data. Menurut beberapa analisis dalam pandangan islam, didapati bahwa proses jual-beli mata uang asing atau *al-sharf* diperkenankan apabila memiliki kesepakatan dan uang tunai masing-masing, tidak untuk spekulasi, ada diperlukan atau disadari transaksional (tabungan), jika transaksi jual-beli terjadi pada satu jenis mata uang asing, maka besaran nilainya harus setara, namun apabila mata uang asing tersebut berbeda jenis maka transaksi tersebut harus diselesaikan dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat terjadinya transaksi tersebut. Jenis transaksi jual beli valuta asing yang diperbolehkan adalah jenis transaksi spot. Sedangkan jenis swap, option, dan forward tidak diperkenankan sebab sifatnya yang non tunai dan memuat unsur maisir (keuntungan). Oleh karena itu pada prosesnya perlu diperhatikan masalah yang muncul dalam transaksi jual beli valuta asing serta dapat menjauhi aberasi yang tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah Islam seperti pemerasan, pemaksaan dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi penyebab jual beli valuta asing dilarang.

Kata Kunci: Valuta Asing, Spekulasi, Aturan Hukum Islam

Abstract

*The written text explains the transaction of buying and selling foreign exchange in the view of Islam. Which aims to find out how Islam views the existence of advantages in buying and selling foreign exchange which is rampant today. Buying and selling foreign exchange itself is closely related to international trade because buying and selling foreign exchange can accelerate international trade activities. The need for currency transformation in the international trade process can lead to a large demand and supply of foreign exchange, which in turn can be the cause of the emergence of foreign exchange trading transactions. The methods to be used are qualitative research methods, literature study methods and data validation methods. According to some analysis in the Islamic view, it was found that the process of buying and selling foreign currency or *al-sharf* is permissible if it has an agreement and cash respectively, not for speculation, there is a need or transactional realization (savings)., if there is a sale and purchase transaction. in one type of foreign currency, the total value must be the same, but if the foreign currencies are of different types, then the transaction must be settled using the exchange rate prevailing at the time the transaction occurs. The types of foreign exchange buying and selling transactions that are allowed are spot transactions. While the types of swaps, options, and forwards are not allowed because they are non-cash and contain elements of maisir (profits). Therefore, in the process,*

it is necessary to pay attention to the problems that exist in buying and selling foreign exchange transactions and to avoid aberrations that are not allowed in Islamic sharia principles such as extortion, coercion and others. This is the reason for the prohibition of buying and selling foreign exchange.

Keywords: Foreign Exchange, Speculation, The Rule of Islamic Law

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, perkembangan teknologi informasi dunia tumbuh tanpa batas, contohnya dapat ditemukan di bidang ekonomi. Perekonomian nasional semakin terintegrasi dan saling terkait. Akibatnya, perkembangan ekonomi suatu negara selalu dikaitkan dengan sistem ekonomi dunia, khususnya pada perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri dalam prosesnya membutuhkan adanya pertukaran mata uang asing untuk mempermudah transaksi, kondisi ini memunculkan beragam jenis jual beli valuta asing. Perdagangan valuta asing diartikan sebagai suatu transaksi yang menggunakan paling sedikit dua mata uang asing berbeda yang dalam penyelesaiannya menggunakan mata uang yang berbeda. Pada prosesnya, transaksi ini selalu bergantung pada besaran nilai kurs yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Dengan demikian, hal ini menjadi sebab mengapa valuta asing semakin menarik untuk dijadikan transaksi oleh pihak yang berkepentingan dan membutuhkan adanya valuta asing dalam transaksinya, karena dianggap tidak adanya devaluasi (penurunan nilai mata uang), memperlancar transaksi perdagangan internasional, memudahkan dalam proses pencairan serta konversi mata uang asing dapat dilakukan dengan cepat dengan harga yang wajar sehingga menjadikan nilainya lebih stabil.

Banyaknya permasalahan yang muncul dalam proses transaksi valuta asing tersebut, antara lain: Bagaimana pandangan Islam tentang adanya keuntungan dalam perdagangan valuta asing serta bagaimana mekanisme penjual dan pembeli pada transaksi valuta asing yang sering dilakukan melalui media massa atau *e-commerce* yang tanpa adanya kontak fisik secara langsung. Menurut Perjanjian Pembelian Uang (*Sharf*), persyaratan transaksi harus dipenuhi secara fisik di dalam ruangan. Isu-isu tersebut menjadi tantangan baru bagi umat Islam untuk lebih mempelajari dan memahami perdagangan valuta asing yang sedang berlangsung. Maka dari itu, peneliti tertarik dan memilih membahas permasalahan mengenai transaksi valuta asing dalam perspektif (sudut pandang) islam.

LITERATURE REVIEW

Dilihat dari beberapa sumber tertulis yang menjelaskan mengenai transaksi valuta asing menurut perspektif islam baik dalam bentuk jurnal, artikel maupun tulisan lainnya akan membantu peneliti dalam mengamati dan menyimpulkan mengenai isu yang dibahas.

Jurnal yang pertama Sulhan (2008), menyimpulkan bahwa perdagangan valuta asing pada dasarnya dibutuhkan untuk pertukaran mata uang dalam proses perdagangan internasional. Dalam aktivitas ini diperlukan alat pembayaran, mata uang suatu negara tempat berdagang, dan peraturan untuk menentukan jenis serta nilai mata uang berbeda di setiap negara. Menurut prinsip syariah, perdagangan valuta asing diperbolehkan tetapi tidak boleh ada penambahan antara barang yang sama atau sejenis (perak dan perak) jika dilakukan secara tunai atas kehendak kedua belah pihak (menurut hukum Islam). Namun, jika memiliki jenis yang berbeda, seperti emas dan perak, rupiah dan dolar, atau sebaliknya tidak diperkenankan, atau dapat diperbolehkan dengan menukarkannya sesuai harga pasar, dengan syarat harus tunai. Pernyataan di atas sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSNMUI/III/2002 dimana perdagangan valuta asing diperbolehkan. Namun, perdagangan tersebut harus dilakukan sesuai

dengan beberapa ketentuan yaitu: diukur sebagai kebutuhan, bukan untuk mencari keuntungan, apabila transaksi jual beli terjadi pada mata uang yang sama maka besaran nilai wajib tunai dan sama, jika transaksi jual beli terjadi pada mata uang yang berbeda, akan dilangsungkan adanya proses kurs atau nilai tukar untuk menentukan besaran nilainya agar sebanding dan valid ketika terjadi transaksi.

Jurnal kedua Masyhur (2021), dalam artikel ini dijelaskan tentang transaksi perdagangan valuta asing adalah suatu kepentingan yang esensial, sehingga diperbolehkan namun sesuai dengan syarat yang berlaku bahwa dalam prosesnya harus dilakukan secara tunai. Adapun dijelaskan juga 4 jenis transaksi perdagangan valuta asing (valas) yaitu *forward*, *swap*, *option* dan *spot*. Namun, hanya satu transaksi jual beli valuta asing yang boleh dilakukan yakni transaksi *spot*, sedangkan transaksi *swap*, *option* dan *forward* dilarang sebab mengandung unsur keuntungan yang bersifat gharar. Pernyataan itu berdasarkan pada fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/II/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*).

Pengertian Transaksi Valuta Asing

Secara etimologi, transaksi merupakan peristiwa yang terjadi dalam dunia bisnis, transaksi tidak hanya ada pada proses jual beli, pembayaran, penerimaan uang tapi dapat berakibat kehilangan, peristiwa lain yang besaran dapat dinilai dengan uang (Mursyidi 2010:39). Pengertian transaksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni kesepakatan antara kedua belah pihak yang terakit. Transaksi dapat juga diartikan sebagai proses penyerahan dan penerimaan yang mengakses dan mungkin dapat merubah data yang ada (Messina 2001:15). Bastian (2007:27) menyatakan bahwa transaksi merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang saling memberikan manfaat, dimana pertemuan tersebut didukung dengan adanya bukti atau dokumen yang masuk ke dalam pencatatan jurnal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengertian transaksi secara etimologis adalah kegiatan pertukaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam berbagai pandangan transaksi termasuk pandangan umum, transaksi diartikan sebagai suatu aktivitas yang memiliki integritas dan diikuti berbagai sub (Kotzeva 2002:43). Apabila satu aktivitas gagal, maka seluruh transaksi dibatalkan dan sistem harus kembali ke kondisi sebelumnya.

Ditinjau dari *fiqih* muamalat islam perbedaan akad dan wa'ad terletak pada kewajibannya. Akad bersifat mengikat kedua belah pihak dan kewajiban dilakukan oleh masing-masing, sedangkan *wa'ad* bersifat hanya mengikat satu pihak sehingga kewajiban hanya dilakukan oleh pihak yang memberikan perjanjian namun apabila dalam pelaksanaannya pihak yang memberikan janji tersebut tidak dapat menepati maka akan menerima saksi berupa sanksi moral (Nazir 2004:33)

Transaksi sama dengan kesepakatan yang artinya harus ada kesamaan kehendak antara pihak yang membuat kesepakatan dan pihak yang menerima paksaan, pengawasan dan penipuan. Oleh karena itu, dalam prosesnya transaksi tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar perjanjian seperti yang ditegaskan dalam KUHP yang menyatakan bahwa kesepakatan merupakan tindakan yang dijalankan oleh minimal satu orang atau lebih yang bertujuan untuk mengkaitkan diri ke orang lain (Pasal 13).

Dari berbagai interpretasi terminologi tersebut disimpulkan bahwa transaksi merupakan sebuah kesepakatan yang konstruktif atas kehendak para pihak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan kesepakatan tidak boleh ditemukan adanya kesalahan pengawasan dan paksaan yang didasarkan pada unsur *essentialia* sebagai unsur pokok, unsur *naturalia* dan unsur *accidentalialia* sebagai unsur tambahan. Selain itu kesepakatan harus menerapkan berbagai asas

seperti asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas keseimbangan dan persamaan hukum.

Valuta Asing

Valuta asing merupakan suatu alat transaksi yang berperan dalam proses ekonomi keuangan internasional dan sudah menjadi kurs resmi pada bank sentral. Hamdy Hadi (1997:15), (EprintsPerbanas, 2007). Pada perdagangan kelas internasional, valas merupakan alat transaksi atau mata uang yang mudah digunakan dibanding dengan alat transaksi yang lain. Pada umumnya, valas tidak memiliki perbedaan dengan alat tukar atau mata uang yang lain dimana valas juga memiliki nilai kurs resmi yang telah dicatat pada bank sentral seperti halnya dengan mata uang yang lain. Hal itu menjadikan satu alasan bahwa valas tidak dapat dipergunakan untuk proses transaksi ekonomi di dalam negeri. Pengertian lain valas dapat berarti mata uang resmi yang diperlukan sebagai alat transaksi pembayaran di negara lain (Berlianta, 2005). Menurut istilah Arab, disebut dengan istilah *al-sharf* yang memiliki arti sebagai sebuah kesepakatan jual beli antar valuta yang berbeda. Maka dari itu secara etimologi dapat diambil kesimpulan bahwa valuta asing merupakan alat transaksi dalam pertukaran mata uang yang dapat menghasilkan suatu nilai atau *foreign exchange*.

Kondisi ekonomi dan sosial politik suatu negara terus berubah, hal ini akan mempengaruhi besaran nilai mata uang suatu negara tersebut secara signifikan relatif terhadap mata uang negara lainnya. Suatu mata uang dapat diartikan naik ketika nilai tukar tinggi, dan sebaliknya mata uang dapat turun ketika nilai tukarnya rendah. Naik turunnya nilai tukar disebabkan karena adanya campur tangan pemerintah, bank sentral yang menganjurkan untuk menaikkan dan menurunkan nilai tukar nasional untuk mengakomodasi nilai tukar rill di pasar.

Fungsi Valuta Asing

a. Alat pembayaran internasional

Valuta asing dapat dipergunakan menjadi alat pelunas hutang salah satu negara kepada negara yang lainnya. Hal itu dapat terjadi karena valas merupakan salah satu mata uang asing yang bersifat sah dan resmi dipergunakan pada transaksi kelas internasional.

b. Alat tukar berskala internasional

Valuta asing dipergunakan untuk alat tukar atau transaksi yang berskala internasional karena valuta asing merupakan mata uang sudah resmi dan sah menjadi alat tukar internasional.

c. Mengendalikan kurs mata uang asing

Nilai tukar mata uang dapat meningkat dan menurun. Dengan adanya hal tersebut valuta asing dapat menjadi alat untuk mengontrol besaran nilai tukar pada mata uang asing.

d. Mempermudah kegiatan perdagangan internasional

Valuta asing dapat mempermudah kegiatan perdagangan internasional, karena valuta asing sudah menjadi mata uang yang telah resmi dan dipercayai oleh pihak yang terkait.

Sistem Valuta Asing

a. Sistem nilai tukar bebas (*floating*)

Sistem nilai tukar bebas atau *floating* merupakan besaran kurs valuta yang dinyatakan dengan jumlah permintaan dan penawaran, proses pada sistem ini tidak melibatkan peran pemerintah dalam menentukan besaran nilai tukar mata uang. Maka dari itu besaran nilai tukar mata uang asing tidak paten (Investree, 2021).

b. Sistem nilai tukar tetap

Sama halnya sistem nilai tukar bebas, sistem nilai tukar tetap memiliki pengertian yang sama. Namun, dalam prosesnya pada sistem kurs tetap mengikutsertakan peran pemerintah

dalam menentukan kurs mata uang, yang mana nilai tukar mata uang secara paten bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Sistem nilai tukar terkendali (terkontrol)

Pada sistem nilai tukar terkendali peran bank sentral sangat dibutuhkan dalam menentukan dan menempatkan penggunaan valuta asing di suatu negara yang berkaitan. Sistem ini adalah gabungan dari sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar bebas, sekalipun nanti akan terjadi kenaikan atau penurunan secara bebas, namun akan tetap di bawah kontrol pemerintah (Oyiindonesia, 2021)

Perkembangan Valuta Asing Saat Ini

Pada masa pandemi seperti saat ini menjadi sebuah kewajiban operasional harus dimaksimalkan oleh para pelaku ekonomi tidak terkecuali pelaku penukaran valuta asing (valas). Menurut Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Agus Sistyo, April 2022 di Denpasar menyebutkan tentang kesiagaan dan kesiapan digitalisasi bagi pelaku penukaran Valas ada 2 hal yaitu dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan prasarana. Mengingat selama ini banyak orang datang ke *money changer* dengan cara manual kini akan berganti menggunakan aplikasi, adanya aplikasi ini akan membantu menemukan lokasi *money changer* terdekat serta membantu mengecek kurs yang ditawarkan secara *online*. Pada saat ini banyak sarana pembayaran digital dalam valuta asing. Namun, dibalik kemudahan itu ada beberapa kekurangan yang nantinya akan merugikan beberapa pihak, contohnya seperti dengan adanya dompet digital ini masih perlu dikaji kembali untuk aturan-aturan yang ada karena, dikhawatirkan menjadi sarana tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Pada penyusunan paper ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berfokus pada analisis beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan topik yang kami bahas. Hal ini merujuk pada kesimpulan dan hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan menjadi data pelengkap penilaian dalam gatra dasar transaksi serta praktik valuta asing dalam berbagai perspektif. Selain itu, pendekatan analisis isi diterapkan dalam analisis ini dengan tujuan agar dapat menelaah kasus berupa dokumen, artikel, jurnal, dan informasi yang dimuat pada media massa. Beberapa penelitian terdahulu itu didapatkan dari jurnal, media *online*, pendapat ahli, serta informasi yang dimuat pada artikel. Metode selanjutnya adalah metode validasi data yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kebenaran data dengan cara perbandingan data dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Permasalahan Valuta Asing

Pada prinsip syariah transaksi valuta asing disamakan dengan alterasi pada logam mulia yang dalam konsep *fiqih* dikenal dengan *al-sharf*. Keberadaan *al-sharf* diperbolehkan menurut Islam dengan dasar adanya kerelaan dan kepercayaan antara pihak yang terkait, pelaksanaannya dilakukan secara tunai dan tidak dapat ditangguhkan. Selain itu tidak boleh ada penambahan nilai atau barang karena dengan adanya penambahan nilai maka akan memunculkan kelebihan yang dilarang dalam agama. “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al Baqarah ayat 275).

Transaksi valuta asing pada prinsipnya diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional 28/DSN-MUI/III/2002, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan untuk mencari keuntungan.
2. Dilakukan untuk keperluan transaksi jual beli atau untuk berjaga-jaga.
3. Pada saat transaksi besaran nilainya harus sama apabila prosesnya dilakukan langsung dan terjadi pada mata uang asing.
4. Transaksi yang tidak sejenis, harus sesuai dengan besaran nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi terjadi.

Transaksi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-sharf*, antara lain:

1. Transaksi *Spot* merupakan transaksi valuta asing yang prosesnya akan lancar setelah 2x24 jam dengan besaran nilai tukar yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakatisebelumnya. Transaksi ini diperbolehkan sebab waktu 2x24 jam diakui sebagai proses penyelesaian dan merupakan transaksi internasional selain itu transaksi ini dianggap dilakukan secara tunai oleh karena itu transaksi spot diperbolehkan.
2. Transaksi *Forward*, merupakan transaksi valuta asing yang penyerahannya dilakukan pada waktu yang akan datang dengan menggunakan mata uang asing yang berbeda jenis. Transaksi ini tidak diperbolehkan karena besaran nilai antara harga perjanjian dengan harga penyerahan belum tentu sama.
3. Transaksi *Swap* merupakan perjanjian campuran antara pihak yang terkait untuk dua tau lebih mata uang asing secara tunai, diikuti dengan proses pembelian dan penjualan kembali mata uang yang sejenis secara tunai (*spot*) dan tunggal (*forward*) dengan batas waktu yang berbeda. Transaksi ini tidak diperbolehkan sebab mengandung unsur keuntungan.
4. Transaksi *Options*, merupakan perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan hak dalam proses penjualan dan pembelian namun tidak wajib dilakukan pada beberapa unit valas, pada harga dan dalam batas waktu tertentu. Transaksi ini dilarang sebab mengandung unsur keuntungan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 28/DSN-MUI/III/2002 dapat diartikan bahwa dari semua jenis transaksi valas yang ada hanya transaksi *spot* yang diperbolehkan, transaksi yang lain tidak diperbolehkan sebab tidak secara tunai, terdapat unsur untung-untungan (spekulasi) serta bersifat *gharar*. Oleh karena itu untuk menghindari transaksi yang tidak diperbolehkan penting hukumnya untuk mencari broker atau *dealer* yang mempunyai akun syariah. Adapun batasan dalam transaksi valuta asing yaitu:

1. Proses pertukaran mata uang asing wajib dilakukan secara tunai
2. Transaksi berjangka tidak boleh dilakukan dengan sembarang pihak hanya boleh dengan pihak yang mampu menyediakan valuta asing.
3. Tidak boleh melakukan jual beli tanpa memiliki hak kepemilikan
4. Mengindari jual beli valas bersyarat
5. Tujuan pertukaran untuk mendukung transaksi komersial

Dengan adanya batasan dalam transaksi jual beli valuta asing dapat memberikan petunjuk dalam proses transaksi yang seharusnya menjadi hak bagi pihak yang terkait agar mampu ikut serta dalam meningkatkan kesetimbangan keuangan dengan menerapkan konsep transaksi syariah. Dengan demikian mampu menciptakan stabilitas dan keterjangkauan unsur valuta asing. Apabila transaksi valuta asing dilakukan dengan berdasar pada nilai syariah maka kekuatan dan kejujuran transaksi valuta asing yang sedang terjadi mampu digunakan sebagai contoh bagi negara-negara lain.

Berdasarkan batasan dalam transaksi valuta asing serta jika ditinjau dari rukun akad *sharf* yang meliputi: (1) Serah terima secara tunai saat transaksi; (2) terdapat kesepadaan bila memiliki jenis yang sama; (3) transaksi tanpa *khiyar*; (4) tidak *gharar*; (5) tidak mengandung unsur riba, maka dapat dikaji lebih lanjut mengenai apakah transaksi valuta asing secara *online* ini memenuhi akad dan rukun *sharf* atau tidak.

Berdasarkan rukun (1) terkait serah terima secara langsung dan tunai transaksi valuta asing secara *online* disamakan dengan bentuk jual beli pada akad salam sebab sama-sama menggunakan media elektronik namun keduanya memiliki perbedaan yaitu jika pada akad salam diperbolehkan secara kontan namun jika pada transaksi *sharf* tidak diperbolehkan. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dinyatakan jika transaksi valuta asing harus dilakukan secara langsung (*spot*) dengan tujuan agar nilai uang tidak berubah

Berdasarkan rukun (2) adanya kesepadaan jika memiliki jenis yang sama, transaksi valuta asing merupakan pertukaran antar mata uang satu dengan mata uang lainnya yang berbeda jenis, dalam proses pertukarannya mata uang tersebut dipasang-pasangkan dengan mata uang lainnya dan dalam proses ini diperbolehkan adanya kelebihan sebab mata uang asing yang dipertukarkan berbeda. Hal ini berdasar pada sabda Rasulullah SAW "...Jika barang barang itu berbeda, maka juallah menurut kehendakmu, jika dilakukan secara tunai."

Berdasarkan rukun (3) transaksi dilakukan tanpa *khiyar*, berdasarkan mekanisme transaksi valuta asing dapat dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis pergerakan grafik dalam situasi mendasar suatu negara maka transaksi ini dapat tergolong *khiyar ru'ya*.

Berdasarkan rukun (4) tidak *gharar*, menurut pendapat para ulama syafi'i transaksi valuta asing secara *online* mengandung *gharar* hal ini dikarenakan transaksi tersebut hanya mengandalkan karakteristik dalam deskripsi maka hal tersebut tidaklah cukup dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, namun hal ini disanggah oleh ulama maliki sebab menurut ulama tersebut menyatakan bahwa dengan karakteristik saja sudah dapat menjadi syarat diperbolehkannya suatu transaksi namun dengan syarat karakteristik tersebut tidak boleh berubah.

Berdasarkan rukun (5) tidak mengandung unsur riba. Transaksi valuta asing secara *online* jika dilihat berdasarkan ketentuan akad *sharf* secara langsung transaksi ini memenuhi unsur bertemu secara fisik, namun seiring dengan berkembangnya teknologi proses bertemu secara fisik ini tergantikan oleh pertemuan yang lebih efisien yaitu melalui fasilitas secara *online* yang berguna sebagai alat penyampaian dalam transaksi. Namun meskipun dilakukan secara *online* maksud dan tujuan dalam transaksi tersebut harus disampaikan secara jelas agar tetap bisa melakukan transaksi secara kontan dan terciptanya kepercayaan antara pihak satu dengan pihak lainnya

Selain berdasar pada rukun akad *sharf*, Fatwa Dewan Syariah Nasional 28/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa transaksi valuta asing diperbolehkan apabila asal usul pendapatannya jelas, adanya keterangan secara pasti dan adanya kepercayaan antara kedua belah pihak.

Implikasi perkembangan transaksi valuta asing tidak dapat lepas dari perkembangan mata uang suatu negara. Perkembangannya transaksi valuta asing mengalami berbagai dinamika yang berpusat pada pengendalian ekonomi dalam menciptakan kesetimbangan kurs valuta asing oleh karena itu campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan yang tepat dalam mencapai parameter dasar ekonomi dan mendukung terciptanya kesetimbangan dan keterjangkauan valuta asing. Kajian tentang transaksi valuta asing menjadi bagian yang penting dan dapat berkembang sebab terdapat banyak hal dalam kajian-kajian itu yang dapat

dikembangkan lagi. Pegiat ekonomi terutama pelaku transaksi valuta asing harus bisa mengerti dan menekuni etika transaksi valuta asing. Oleh karena itu, kegiatan jual-beli valuta asing dapat memberikan manfaat dalam prinsip kesejahteraan ekonomi.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Transaksi valuta asing pada dasarnya muncul akibat adanya kebutuhan untuk membiayai transaksi keuangan internasional serta adanya kegiatan tukar menukar barang dan jasa dengan negara lain. Valuta asing merupakan mata uang yang mudah digunakan serta dapat dengan mudah diterima dalam dunia perdagangan internasional, maka tidak heran apabila valuta asing ini kerap dijadikan alat bayar utama dalam perdagangan ekspor-impor barang.

Dengan adanya kegiatan perdagangan ekspor-impor antar satu negara dengan negara lain, valuta asing berperan penting dalam perdagangan internasional yang memiliki nilai kurs resmi dan tercatat di bank sentral, artinya valuta asing ini tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan dalam negeri.

Pada aturan syariah berdasarkan pada aturan hukum islam, bahwa transaksi valuta asing diperbolehkan apabila asal usul pendapatannya jelas, adanya keterangan secara pasti dan adanya kepercayaan antar kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 28/DSN-MUI/III/2002.

Keterbatasan Penelitian

Pada proses analisis dan pembahasan ini ada beberapa keterbatasan yang ada, keterbatasan ini dapat digunakan oleh para peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian dan pembahasan yang telah dibuat sebab pembahasan ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dibutuhkan adanya perbaikan dalam penelitian dan pembahasan selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian dan pembahasan ini adalah :

1. Tidak adanya responden untuk mengukur seberapa maraknya perdagangan valuta asing saat ini, sehingga pembahasan ini hanya berdasar pada informasi umum sehingga kurang menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
2. Bahan pembahasan hanya berfokus pada jurnal dan penelitian terdahulu sehingga membuat pembahasan ini tidak jauh berbeda dengan jurnal atau penelitian sebelumnya.
3. Pada proses pencarian informasi terkait perdagangan valuta asing dalam pandangan islam, informasi yang di dapatkan cenderung memiliki hasil yang sama hanya saja setiap informasi tersebut dikemas dengan bahasa yang berbeda.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan ada beberapa saran yang dapat diberikan, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Dalam penelitian yang akan datang, gunakan responden untuk mengukur seberapa maraknya perdagangan valuta asing dengan tujuan agar pembahasan mampu menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
 - b. Jumlah sumber pembahasan dalam penelitian ini hanya sedikit, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memperbanyak sumber pembahasan agar pembahasan dapat lebih luas dan lengkap
 - c. Penelitian ini perlu disempurnakan untuk meningkatkan pengetahuan kepada pembaca bahwa tidak semua transaksi valuta asing diperbolehkan.

2. Bagi pembaca

Sebagai pelaku ekonomi khususnya pelaku valas, tentunya akan sangat membantu stabilitas keuangan. Namun, akan lebih baiknya jika dalam melakukan transaksi valuta asing lebih memperhatikan lagi konsep konsep yang digunakan. Dalam islam sendiri telah memberikan tata cara bertransaksi yang seharusnya dilaksanakan para pelaku valas untuk menggunakan konsep transaksi berbasis syari'ah. Dengan nilai-nilai syari'ah, maka kejujuran dan keadilan transaksi valuta asing dapat dijadikan sebagai contoh bahkan pedoman bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Y. (2004). *Memahami kurs valuta asing*. Universitas Indonesia.
- Agustinus, C., & Tecualu, M. (2008). Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing Dan Jumlah Uang Yang Beredar Terhadap Perubahan IHSG. *Ilmiah Manajemen Bisnis*, 8(2).
- Amala, F. (2015). *Dampak Keterbukaan Perdagangan Internasional Sektor Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Panel Dinamis*. Universitas Airlangga.
- Amri, U. & Hasan, H. A. (2021). Forex Trading Menurut Hukum Islam. *Journal PILAR: Perspective of Contemporary Islamic Studies*, 12(1), 1-13.
- Amriza, A., Huda, N., & Pawenang, S. (2014) *Tinjauan Hukum Islam terhadap Forex Online Trading*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anggraini, T. B., & Yefriza, Y. (2019). Nilai Tukar Rupiah dan Net Ekspor Indonesia 2000-2017 (*Granger Casualty Test*). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(1). doi: <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i1.10854>
- Azmi, M. (2020) Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara *Online* Perspektif Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 117-127. doi: <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.157>
- Candika, R. (2022). Transaksi Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Diakses pada 10 Mei 2022, <https://Retizen.Republika.Co.Id/Posts/25457/Transaksi-Jual-Beli-Online-Dalam-Perspektif-Ekonomi-Islam>.
- Eunike, R. (2019). *Makalah Manajemen Keuangan Internasional "Mekanisme Bursa Valas"*
- Hamid, A. (2016). Transaksi Valas (Forex Exchange) Secara *Online* Study Analisis Menurut Perspektif Islam. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(1). doi: <https://doi.org/10.32505/v4i1.1235>
- Huda, B. (2018). Etika Pertukaran Valas dalam Pasar Valuta Asing Perspektif Fiqh Sarf. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1-21. doi: <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i1.1656>
- Ibrahim, Y. (2021). Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2).
- Joesoef, J. R. (2008). *Pasar Uang & Pasar Valuta Asing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahfudz, A. A. (2014). *Pasar dan Instrumen Keuangan Islam*. Tangerang Selatan: Univeritas Terbuka.
- Masyhur, M., & Kurniawan, R. R. (2021). Bai'as-Sharf Jual Beli Valuta Asing (Valas) dari Perspektif Islam. *Hukum Ekonomi Syariah*. doi: DOI: 10.31219/osf.io/vcx7a
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 3(1). doi: <https://dx.doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>
- Risqy, R. (2021). *Bai As-Sharf/Jual Beli Valuta Asing Dari Perspektif Islam*.

- Sah, M. R. K., & Ilman, L. (2018). Al-Sharf Dalam Pandangan Islam. *Ulumul Syar'i*, 7(2), 28-47.
- Sahara, R. (2010). *Transaksi Valuta Asing Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 2010. Phd Thesis. UIN Raden Fatah Palembang.
- Sulhan, M. (2008). *Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam*. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Sarmedi, S. (2021). Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 211-236. doi: <http://dx.doi.org/10.35194/v1i2.1840>
- Suryani, S. (2013). Transaksi Valuta Asing Sarf dalam Konsepsi Fikih Mu'amalah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(2), 253-268. doi: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.253-268>
- Umam, K. (2020). Jual Beli Valuta Asing Dalam Ekonomi Islam. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4(2) 18-35. doi: <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v4i2.9842>
- Yue. (2022). Dorong Digitalisasi, BI Menerapkan Standarisasi Kompetensi Petugas Operasional Money Changer. Diakses pada Bali Tribune, <https://Balitribune.Co.Id/Content/Dorong-Digitalisasi-Bi-Menerapkan-Standarisasi-Kompetensi-Petugas-Operasional-Money-Changer>